



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA
3. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mendaftar melalui WA
2. Pemohon mengupload berkas persyaratan penerbitan Akte Kematian untuk diperiksa petugas
3. Pemohon mendapat jawaban berkas lengkap atau belum
4. Pemohon akan diinfokan bahwa penerbitan Akte Kematian sudah selesai
5. Pemohon mengambil atau mendapatkan Akte Kematian di Kantor Dukcapil atau file pdf
6. Pemohon datang langsung ke Kantor Dukcapil dan mengambil nomor antrian
7. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan ke petugas lengkap dengan persyaratan
8. Pemohon menunggu dipanggil hasil konfirmasi berkas lengkap/belum lengkap
9. Pemohon menunggu proses penerbitan dokumen Akte Kematian yang diproses
10. Pemohon dipanggil untuk menerima dokumen Akte Kematian di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

60 Menit s/d 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420

disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Kotak saran

Website : disdukcapil.penajamkab.go.id

Facebook : Dukcapil Penajam Paser Utara

Telpon : 0542 – 7211420/7211421

Email : pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id

SP4N-LAPOR

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut :

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan